



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DAN PEMANGKASAN
POHON PADA LAHAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepentingan umum dan perlindungan kepada masyarakat di Daerah Kota Cimahi serta untuk melestarikan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Daerah Kota Cimahi;

b. bahwa masyarakat Daerah Kota Cimahi belum mempunyai pedoman untuk mengajukan izin penebangan Pohon dan pemangkasan Pohon;

c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk pelaksanaan perizinan penebangan Pohon dan pemangkasan Pohon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon dan Pemangkasan Pohon pada Lahan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DAN PEMANGKASAN POHON PADA LAHAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota

Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pohon adalah tumbuhan milik Pemerintah Daerah yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.
10. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong Pohon dengan cara tertentu, dan perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan Pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan Pohon menjadi rusak atau mati.
11. Pemindahan Pohon (*transplanting*) adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan cara memindahkannya ke tempat lain dengan teknik yang benar agar Pohon tersebut tidak rusak dan dapat bertumbuh dengan baik.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup memberikan pelayanan:
 - a. penebangan Pohon; dan

- b. pemangkasan Pohon.
- (2) Penebangan Pohon dan pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pohon yang berada pada lahan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan izin penebangan Pohon.
- (4) Pelayanan pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan pemangkasan.

BAB II PENEANGAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan penebangan Pohon milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pohon yang:
 - a. mengganggu jaringan utilitas kota;
 - b. mengganggu kepentingan umum;
 - c. membahayakan keselamatan; atau
 - d. menghambat kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan permohonan penebangan Pohon kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Selain mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan, pemohon harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. KTP Pemohon;
 - b. alasan disertai kajian teknis; dan
 - c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya izin.
- (4) Alasan disertai dengan kajian teknis dan pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dibuat tertulis.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerima permohonan dan menyampaikan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menolak dan mengembalikan permohonan kepada pemohon.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan verifikasi permohonan.
- (2) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. lokasi keberadaan Pohon;

- b. kondisi kesehatan Pohon;
 - c. kesesuaian alasan/kajian teknis dengan kondisi eksisting; dan
 - d. kesepakatan hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menerima permohonan; atau
 - b. menolak permohonan.
- (4) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilengkapi dengan alasan penolakan.

Pasal 7

- (1) Jika hasil verifikasi permohonan yang dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyatakan menerima permohonan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup harus menentukan Pohon pengganti.
- (2) Penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan perhitungan dari:
- a. fungsi peruntukan utama dari Pohon tersebut serta jenis Pohon, diameter dan tinggi Pohon yang ditebang;
 - b. kubikasi hasil akhir;
 - c. penyerapan karbon dioksida (CO₂) oleh Pohon yang akan ditebang; dan
 - d. Oksigen (O₂) yang dihasilkan oleh Pohon yang akan ditebang.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan izin berdasarkan:
 - a. hasil verifikasi permohonan yang menyatakan menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a; dan
 - b. kesepakatan penggantian Pohon.
- (2) Kesepakatan penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan ketentuan Pohon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Kesepakatan penggantian Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tertulis dan ditandatangani oleh pemohon.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam dua rangkap.

Pasal 10

Dalam hal hasil verifikasi menyatakan menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menyampaikan dan mengembalikan permohonan.

Pasal 11

- (1) Pemohon wajib memenuhi kesepakatan penggantian Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menetapkan jenis Pohon pengganti.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Pemohon harus melakukan penanaman Pohon pengganti berdasarkan kesepakatan penggantian Pohon.
- (2) Selain melakukan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melakukan perawatan terhadap Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Pohon yang ditanam sebagai penggantian Pohon mati, pemohon wajib mengganti Pohon tersebut dengan Pohon yang baru sesuai dengan kesepakatan.

BAB III

PEMANGKASAN

Pasal 14

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemangkasan Pohon kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Permohonan pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pohon yang:
 - a. mengganggu jaringan utilitas kota;
 - b. mengganggu kepentingan umum;
 - c. membahayakan keselamatan; atau
 - d. menghambat kepentingan umum.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menindaklanjuti permohonan pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. lokasi keberadaan Pohon;
 - b. kondisi kesehatan Pohon; dan
 - c. kesesuaian alasan/kajian teknis dengan kondisi eksisting.
- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menyetujui permohonan pemangkasan Pohon; atau
 - b. tidak menyetujui permohonan pemangkasan Pohon.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau pemohon melakukan pemangkasan Pohon berdasarkan hasil verifikasi yang menyatakan menyetujui permohonan pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a.
- (2) jika pemangkasan Pohon dilakukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemangkasan harus diawasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup membuat berita acara pemangkasan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menolak permohonan pemangkasan Pohon, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup memberikan berita acara penolakan permohonan pemangkasan Pohon.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pemohon.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup membuat surat penolakan permohonan pemangkasan Pohon berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 19

Setiap orang yang hendak melakukan penebangan Pohon yang berada di lahan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin penebangan Pohon.

Pasal 20

Setiap orang yang hendak melakukan pemangkasan Pohon yang berada di lahan Pemerintah Daerah wajib memiliki persetujuan pemangkasan Pohon.

Pasal 21

Pemohon harus hadir pada saat pelaksanaan penebangan atau pemangkasan Pohon.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pohon dianggap mengancam atau membahayakan keselamatan umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat melakukan penebangan Pohon tersebut.
- (2) Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian singkat.
- (3) Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 23

Pelayanan izin penebangan Pohon dan persetujuan pemangkasan Pohon tidak dipungut biaya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pada saat penebangan Pohon atau pemangkasan Pohon yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mengakibatkan kerugian bagi pemohon, pemohon tidak dapat meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemohon menandatangani pernyataan tidak dapat meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi sebelum pelaksanaan pemotongan Pohon atau pemangkasan Pohon.

Pasal 25

Pemohon harus membersihkan sampah hasil penebangan atau pemangkasan Pohon.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan izin penebangan Pohon.

Pasal 27

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup menerbitkan izin pemangkasan Pohon.

Pasal 28

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan verifikasi permohonan penebangan dan pemangkasan Pohon.


Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 April 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 26 April 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 618

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DAN PEMANGKASAN
POHON PADA LAHAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

I. UMUM

Kehidupan manusia bergantung pada berbagai faktor alam, salah satunya adalah Pohon. Tanpa adanya Pohon, kita mungkin tidak dapat bernapas dan juga hidup secara semestinya. Hal ini dikarenakan Pohon dan tanaman adalah sumber oksigen satu-satunya pada udara yang manusia hirup sehari-hari. Ditambah lagi, Pohon juga sangat bermanfaat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh, baik dalam jangka panjang maupun pendek. Pepohonan dianggap sebagai paru-paru bumi karena kemampuannya mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Namun begitu, tidak hanya itu manfaat Pohon bagi kesehatan udara. Rupanya Pohon juga dapat membuang partikulat dengan menyerap partikel yang ada pada udara. Hasilnya, udara akan menjadi lebih sehat untuk kita hirup dalam jangka panjang.

Sinar matahari yang cukup dapat memicu produksi vitamin D alami pada tubuh, tetapi dalam saat yang bersamaan, sinar UV justru dapat memicu masalah-masalah pada kulit, seperti jerawat dan timbulnya flek hitam, atau bahkan kanker kulit. Berada di bawah Pohon dapat melindungi kulit kita dari paparan langsung sinar matahari.

Berada di dekat Pohon di alam bebas disinyalir dapat memperbaiki kemampuan kognitif otak serta memberikan kita motivasi. Kedua manfaat tersebut sangat penting, terutama untuk menjaga kondisi kesehatan mental agar tetap baik.

Perubahan iklim mampu menyebabkan cuaca ekstrem, bahkan bencana alam yang berbahaya bagi jiwa. Akan tetapi, rupanya pepohonan juga dapat menghambat perubahan ini dengan cara menyerap karbon dioksida dan menghalanginya sebelum sampai/terperangkap di atmosfer. Kondisi bumi yang baik dan aman dari akibat perubahan iklim adalah habitat yang ideal untuk kehidupan manusia yang sehat.

Pohon dapat membantu menjernihkan air dengan berfungsi sebagai filter. Pada pegunungan sumber air mineral, misalnya, polutan dan partikel berbahaya dapat tersaring ketika air mengalir melalui Pohon-Pohon yang ada. Selain itu, Pohon juga menjaga formasi tanah agar tidak terkikis dan mengontaminasi sumber air tersebut. Namun Pohon juga dapat menimbulkan dampak, seperti:

- a. mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. mengganggu kepentingan umum;
- c. membahayakan keselamatan; atau
- d. menghambat kepentingan umum.

Pohon yang dapat menimbulkan dampak perlu dilakukan penyesuaian dengan cara pemotongan atau pemangkasan.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemotongan atau pemangkasan terhadap Pohon yang berada pada tanah Pemerintah Daerah yang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud di atas.

Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman untuk penyelenggaraan izin penebangan Pohon dan permohonan pemangkasan Pohon. Tujuan dari pengaturan tentang izin penebangan Pohon dan pemangkasan Pohon yaitu untuk melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 98